



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK BRISYARIAH
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
NOMOR : No.MOU.B.019-BRIS/05-2017
NOMOR : 71/UNIDA/BAK/VIII/1438**

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Mei tahun 2017, bertempat di Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT BANK BRISYARIAH**, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Hadi Santoso selaku Direktur Utama dengan demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Bank BRISyariah, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160, yang dahulu bernama PT Bank Jasa Arta, yang Anggaran Dasarnya telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 Tambahan Nomor 242 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 85 tanggal 23 Oktober 2009 Tambahan Nomor: 26142 dan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 96 tanggal 1 Desember 2009 Tambahan Nomor: 27908, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam akta No. 1 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar terakhir telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0954202 tanggal 4 Agustus 2015, selanjutnya disebut ----- **PIHAK PERTAMA**

- II. **UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, dalam hal ini di wakili oleh Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasy, M.A. selaku Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berdasarkan Badan Hukum yang didirikan pada tanggal 8 November 1963 dalam Berita Negara Nomor 37/1963 dengan perubahan terakhir Akta Nomor 6 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Zainun Ahmadi S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang laporannya telah diterima dan dicatat

Paraf

Paraf

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.06 – 539 tanggal 29 April 2015, berkedudukan di Jalan Raya Siman Km. 6, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, untuk selanjutnya disebut ----- **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bank umum syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berkedudukan di Jakarta.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu agama, dan/atau seni tertentu yang berkedudukan di Ponorogo.
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan **PIHAK PERTAMA** kepada para mahasiswanya, **PIHAK PERTAMA** membutuhkan produk dan jasa perbankan syariah **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyediakan produk dan jasa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- d. Bahwa guna meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengadakan, membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan


- (1) **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama dengan i'tikad baik yang didasari sikap jujur, amanah dan transparan dengan tujuan mensinergikan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana diatur dalam peraturan internal **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong, memperkuat institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

Pasal 2


Ruang Lingkup

- (1) **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada bidang layanan perbankan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Kerjasama penyelenggaraan program magang.

Paraf



Paraf



- c. Kerjasama penyelenggaraan pelatihan/seminar, pengembangan pengabdian masyarakat, penelitian, dan publikasi karya ilmiah.
- (2) Adapun pemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat meliputi:
- a. Pembayaran SPP Virtual Account Online
 - b. Sistem Pembayaran Virtual Market
 - c. Program Mini Banking Salam BRIS
 - d. Beasiswa
 - e. Produk produk perbankan lainnya

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (4) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menerbitkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna menentukan pelaksanaan program sebagaimana yang di atur dalam pasal 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4


Biaya

- (1) Biaya - biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat dalam perjanjian/kontrak kerjasama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk maksud tersebut **PARA PIHAK** setuju akan membentuk tim pelaksana yang terdiri atas perwakilan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Force Majeure

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh Force Majeure atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.

Paraf 

Paraf 

Pasal 6

Hukum Yang Berlaku

Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

Alamat Surat Menyurat

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, email atau fax dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

PT BANK BRISYARIAH

KCP Ponorogo Soekarno Hatta

Alamat : Soekarno Hatta 2B Ponorogo

Telepon : 0352 - 486123

Fax : 0352-462338

Email : gatot.wijanarko@brisyariah.co.id

u.p. : Gatot Wijanarko

PIHAK KEDUA

UNIDA Gontor

Alamat : Jl. Raya Siman Km 6 Ponorogo

Telepon : 0352-483762

Fax : 0352 488182

Email : rektorat@unida.gontor.ac.id.


u.p. : sekretaris rektorat


Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 8

Ketentuan Lain

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman dan sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman, termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada hal-hal mengenai perubahan-perubahannya dan tambahan-tambahannya, akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu surat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- (2) Nota Kesepahaman tidak dapat diubah, ditambah atau dimodifikasi dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** atau pengubahan, penambahan atau modifikasi tersebut ditanda tangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**;
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2(dua), keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku terhitung

Paraf


Paraf


sejak tanggal sebagaimana dimaksud pada bagian awal Nota Kesepahaman ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA
PT BANK BRISYARIAH**



Moch. Hadi Santoso
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.
Rektor

Paraf

Paraf 